



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

Tahun : 2001

Seri : D

No: 2

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 20 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG  
BENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN BREBES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BREBES**

- Yang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis jabatan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes perlu diadakan penyesuaian sesuai beban kerja;**

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
- 12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 17/Kpt.DPRD/XI/2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes;
- 13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18/Kpt.DPRD/XII/2001 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Bupati Brebes Masa Jabatan Tahun 1999-2004 dan Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Bupati Brebes.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES.

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2000 Seri D Nomor 27) diubah sebagai berikut :  
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Polkam;
- b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian;
- c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat.

B. Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Polkam membawahi Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Organisasi dan Ketertiban serta Bagian Umum;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian membawahi Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan dan Bagian Keuangan;
- (3) Asisten Sekretaris Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat membawahi Bagian Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Bagian Agama, Kesehatan dan Kependudukan serta Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Keolahragaan.

C. Pasal 7 ayat (4) dirubah, dan ditambah ayat (7), (8) dan (9), yang berbunyi :

- (4) Bagian Perekonomian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perekonomian Umum dan Kelembagaan Perekonomian Rakyat;
  - b. Sub Bagian Produksi dan Pemasaran;
  - c. Sub Bagian Perdagangan dan Pengendalian Sumber Daya Alam;
  - d. Sub Bagian Pertambangan dan Energi.
- (7) Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Peran Serta Perempuan;
  - b. Sub Bagian Kelembagaan Perempuan;
  - c. Sub Bagian Keluarga Berencana (KB).
- (8) Bagian Agama, Sosial dan Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keagamaan;
  - b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
  - c. Sub Bagian Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (9) Bagian Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kependidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sub Bagian Kepemudaan dan Keolahragaan;
  - c. Sub Bagian Kesehatan.

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 11 Desember 2001

Plth. BUPATI BREBES

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 033 645  
Sekretaris Daerah

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2002 SERI D NOMOR 2

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BREBES  
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2002  
SEKRETARIS DAERAH

Cap

ttd.

Drs. TRI HARJONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 500 033 645